



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : Hamzah Umarella Alias Anca;
Tempat lahir : Tulehu;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung baru Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dominggus S Huliselan, SH., Peni Tupan, SH dan Ronald Salawane, SH ketiga tersebut adalah ADVOKAT dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM-ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN, yang beralamat di HI. Tulukabessy No. 52 Mardika-Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Amb Tanggal 13 maret 2019.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 05 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Amb. tanggal 8 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 80 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang jo. 76 C Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana didakwakan dalam **DakwaanKesatu, Jaksa Penuntut umum.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMZAH UMARELLA ALIAS ANCA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa HAMZAH UMARELLA ALIAS ANCA dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa **HAMZAH UMARELLA ALIAS ANCA** pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2018, bertempat di tepatnya di Jalan Setapak depan Masjid di Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Amb.



atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa saat anak korban JULFIKAR KOTTA ALIAS JUL hendak pergi kerumah temannya untuk mengambil jaket lalu anak korban sempat mangkal di depan Masjid kemudian dating terdakwa HAMZAH UMARELLA ALIAS ANCA sambil bertanya kepada anak korban, "ose dating disini cari sapa?" lalu anak korban menjawab, "beta ada tunggu teman" kemudian terdakwa langsung mengambil batu dan melempari anak korban namun tidak mengenai anak korban setelah itu terdakwa menghampiri anak korban dan langsung memukul anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu yang terdakwa genggam yang mengenai pada bawah rusuk sebelah kiri dan lengan tangan kiri dari anak korban sehingga anak korban berusaha untuk kabur (lari) dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 843.2/3176/VER/RSUDI/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. C. William Sialanan, M.Kes, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada IGD RSUD Dr.H.ISHAK UMARELLA, dengan hasil pemeriksaan:

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Pipi : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Mulut : Tidak ada kelainan
3. Anggota Gerak Atas (Tangan): Tampak satu buah luka lecet pada daerah lengan atas tangan kiri, dengan ukuran panjang tiga senti meter dan lebar dua sentimeter, titik tengah luka berjarak dua senti meter dari garis tengah sikut tangan kiri ke arah atas, batas tidak tegas, warna luka kemerahan
4. Anggota Gerak Bawah (kaki): Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Satu buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul

- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5770/ CS.DMT/ 2010 tanggal 09 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tengah, dr. A. TOISUTA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan anak korban JULFIKAR KOTTA lahir di Pelauw pada tanggal 03 Februari 2001 dan anak korban JULFIKAR KOTTA masih berusia 17 (tujuhbelas) tahun pada saat kejadian tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang - Undangjo. 76 C Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa **HAMZAH UMARELLA ALIAS ANCA** pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2018, bertempat di tepatnya di Jalan Setapak depan Masjid di Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa saat anak korban JULFIKAR KOTTA ALIAS JUL hendak pergi kerumah temannya untuk mengambil jaket lalu anak korban sempat mangkal di depan Masjid kemudian dating terdakwa HAMZAH UMARELLA ALIAS ANCA sambil bertanya kepada anak korban, "ose datang disini cari sapa?" lalu anak korban menjawab, "beta ada tunggu teman" kemudian terdakwa langsung mengambil batu dan melempari anak korban namun tidak mengenai anak korban setelah itu terdakwa menghampiri anak korban dan langsung memukul anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu yang terdakwa genggam yang mengenai pada bawah rusuk sebelah kiri dan lengan tangan kiri dari anak korban sehingga anak korban berusaha untuk kabur (lari) dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 843.2/3176/VER/RSUDI/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. C. William Sialanan, M.Kes, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada IGD RSUD Dr.H.ISHAK UMARELLA, dengan hasil pemeriksaan:

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Kepala : Tidak ada kelainan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Amb.



2. Wajah :
- Dahi : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Pipi : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan.
 - Mulut : Tidak ada kelainan

3. Anggota Gerak Atas (Tangan): Tampak satu buah luka lecet pada daerah lengan atas tangan kiri, dengan ukuran panjang tiga senti meter dan lebar dua sentimeter, titik tengah luka berjarak dua sentimeter dari garis tengah sikut tangan kiri kearah atas, batas tidak tegas, warna luka kemerahan

4. Anggota Gerak Bawah (kaki): Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Satu buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul

- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5770/ CS.DMT/ 2010 tanggal 09 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tengah, dr. A. TOISUTA yang menerangkan anak korban JULFIKAR KOTTA lahir di Pulauw pada tanggal 03 Februari 2001 dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian tersebut.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JULFIKAR KOTTA ALIAS JUL Lahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Desa Tulehu kompleks Banda Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di jalan setapak depan Masjid.
- Bahwa awalnya Saksi hendak pergi ke rumah temannya untuk mengambil jaket tetapi sebelum sampai di rumah temannya, saat itu Saksi sempat duduk sejenak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas motor tepatnya di depan Masjid lalu datang terdakwa sambil menanyakan, "ose datang disini cari sapa?" dan Saksi menjawab, "beta ada tunggu teman" dan saat itu terdakwa langsung mengambil batu dan melempari saksi korban namun tidak mengenai saksi korban sehingga terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan batu yang terdakwa genggam sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bawah rusuk sebelah kiri dan lengan tangan kiri setelah itu saksi korban langsung berusaha lari menggunakan sepeda motor.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Saksi, saksi korban mengalami rasa sakit dan bengkak pada bagian lengan tangan kiri dan bawa rusuk sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

2. Saksi SASKIA SAMUAL ALIAS KIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Desa Tulehu Komplek Banda Dusun sari Madu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa terdakwa melampari anak korban dengan batu namun tidak mengenai anak korban kemudian terdakwa menghampiri anak korban dan langsung memukul anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu yang digenggam oleh terdakwa dengan tangan kanannya yang mengenai pada rusuk kiri dan lengan tangan kiri anak korban setelah itu saksi melihat anak korban langsung pergi dengan motornya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

3. Saksi MARIAM KOTTA ALIAS IBU MARIAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 20 desember 2018 sekitar pukul 21.00 bertempat di Desa Tulehu kompleks Banda Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di jalan setapak depan Masjid.
- Bahwa saksi korban adalah anak kandung dari saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak korban yang menceritakan kepada saksi, bahwa saat anak korban hendak pergi ke rumah temannya untuk mengambil jaket tetapi sbelum ke rumah temannya tersebut, saat itu anak korban duduk diatas motor depan masjid kemudian datang terdakwa yang menanyakan kepada anak korban, "ose datang sini cari sapa?" dan anak korban menjawab, "ada tunggu teman" dan saat itu terdakwa langsung mengambil batu dan melempari anak korban tersebut namun tidak mengenai anak korban

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa menghampiri anak korban dan langsung memukul anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu yang digenggam ditangannya yang mengenai pada bawah rusuk sebelah kiri dan lengan tangan kiri setelah itu anak korban lari dengan menggunakan sepeda motornya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kompleks Banda Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di jalan setapak samping Masjid;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk, Terdakwa mendatangi anak korban dengan mengatakan, "sedang apa disini?" kemudian anak korban menjawab, kalau anak korban sedang menunggu temannya dan terdakwa langsung memukuli anak korban dengan batu yang digenggamnya ditangan kanan yang mengenai pada bagian rusuk kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian lengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menyuruh anak korban pulang dan anak korban langsung pulang dengan menggunakan sepeda motornya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Desa Tulehu kompleks Banda Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di jalan setapak depan Masjid.
- Bahwa awalnya Saksi korban hendak pergi ke rumah temannya untuk mengambil jaket tetapi sebelum sampai di rumah temannya, saat itu Saksi sempat duduk sejenak di atas motor tepatnya di depan Masjid lalu datang terdakwa sambil menanyakan dimana pada saat itu Terdakwa dalam kondisi sedang mabuk, "ose datang disini cari sapa?" dan Saksi menjawab, "beta ada tunggu teman" dan saat itu terdakwa langsung mengambil batu dan melempari saksi korban namun tidak mengenai saksi korban sehingga terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan batu yang terdakwa genggam sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bawah rusuk sebelah kiri dan lengan tangan kiri setelah itu saksi korban langsung berusaha lari menggunakan sepeda motor.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Saksi, saksi korban mengalami rasa sakit dan bengkak pada bagian lengan tangan kiri dan bawa rusuk sebelah kiri.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam *Pasal 80 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang - Undangjo. 76 C Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak.*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **"Setiap orang"** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa HAMZAH UMARELLA alias ANCA telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Julfikar Kotta alias Jul, Saksi Saskia Samual alias Kia dan saksi Mariam Kotta alias Ibu Mariam, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa HAMZAH UMARELLA alias ANCA yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure ini adalah bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka sub unsure lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan pengertian mengenai kekerasan, dimana pengertian Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5770/ CS.DMT/ 2010 tanggal 09 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tengah, dr. A. TOISUTTA yang menerangkan anak korban JULFIKAR KOTTA lahir di Pelauw pada tanggal 03 Februari 2001 dan berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi/korban pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Desa Tulehu kompleks Banda Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di jalan setapak depan Masjid. Bahwa awalnya Saksi korban hendak pergi ke rumah temannya untuk mengambil jaket tetapi sebelum sampai di rumah temannya, saat itu Saksi korban sempat duduk sejenak di atas motor tepatnya di depan Masjid lalu datang terdakwa sambil menanyakan, "ose datang disini cari sapa?" dan Saksi korban menjawab, "beta ada tunggu teman" dan saat itu terdakwa langsung mengambil batu dan melempari saksi korban namun tidak mengenai saksi korban sehingga terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan batu yang terdakwa genggam sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bawah rusuk sebelah kiri dan lengan tangan kiri setelah itu saksi korban langsung berusaha lari menggunakan sepeda motor.

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dimana Terdakwa dalam kondisi mabuk. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Saksi, saksi korban mengalami rasa sakit dan bengkak pada bagian lengan tangan kiri dan bawa rusuk sebelah kiri sebagaimana termuat hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 843.2/3176/VER/RSUDIU/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. C. William Sialanan, M.Kes,SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada IGD RSUD Dr.H.ISHAK UMARELLA, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERIKSAAN LUAR:

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Pipi : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Mulut : Tidak ada kelainan
3. Anggota Gerak Atas (Tangan): Tampak satu buah luka lecet pada daerah lengan atas tangan kiri, dengan ukuran panjang tiga senti meter dan lebar dua sentimeter, titik tengah luka berjarak dua senti meter dari garis tengah sikut tangan kiri ke arah atas, batas tidak tegas, warna luka kemerahan
4. Anggota Gerak Bawah (kaki): Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Satu buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur menempatkan, membiarkan, telah terpenuhi menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 80ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang - Undangjo. 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus di jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka penangkapan dan/ atau penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada ditahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan rasa sakit.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 80 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang - Undangjo. 76 C Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH UMARELLA alias ANCA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000-, (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh Hamzah Kailul, SH, sebagai Hakim Ketua, Lucky Rombot Kalalo, SH dan Philip Pangalila, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jordan Sahusilawane, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Sitti Darniati, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucky Rombot Kalalo

Hamzah Kailul, SH,

Philip Pangalila, SH, MH.,

Panitera Pengganti,

Jordan Sahusilawane, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)